

PENYEBARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM SEMARANG BARAT DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Nanda Rizky Setyowati

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank

e-mail : nandarizky030696@gmail.com

ABSTRAK

Penyebaran narkotika di Kota Semarang tahun 2019-2020 dimungkinkan meningkat khususnya wilayah Semarang Barat. Dibuktikan pada tahun 2017 terungkap 198 kasus kemudian tahun 2018 menjadi 287 kasus. Penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran narkotika di wilayah Semarang Barat dan reaksi masyarakat terhadap penyebaran narkotika di wilayah Semarang Barat. penelitian pada penulisan ini menggunakan tipe Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis melalui sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyebaran narkotika di wilayah Semarang Barat dapat dibagi menjadi dua faktor besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dapat dianalisis menggunakan dianalisis menggunakan Teori Sosiologi Kriminal seperti Teori Ekologi, Teori Konflik Kebudayaan, Teori Ekonomi, Teori Differential Association), dan Teori Anomi sedangkan pada reaksi masyarakat terkait penyebaran narkotika dapat dilihat dari dua pandangan yaitu dari masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Teori kriminologi, penyebaran, narkotika

ABSTRACT

The spread of narcotics in Semarang City in 2019-2020 is possible to increase, especially in the West Semarang area. It was proven that in 2017 it was revealed 198 cases then in 2018 it became 287 cases. The author is interested in examining the factors that influence the spread of narcotics in the West Semarang area and the public reaction to the spread of narcotics in the West Semarang area. Research in this writing uses Sociological Juridical type with descriptive-analytical research specifications through primary and secondary data sources. Based on the results of the study, the factors that influence the spread of narcotics in the West Semarang area can be divided into two major factors, namely internal factors and external factors which can be analyzed using the analysis of Criminal Sociology Theory such as Ecological Theory, Cultural Conflict Theory, Economic Theory, Differential Association Theory.), and Anomic Theory, while the public reaction regarding the distribution of narcotics can be seen from two views, namely from the community and law enforcement officials.

Keywords : Criminological Theory; Spread; Narcotics.

PENDAHULUAN

Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang memiliki pendapat bahwa Narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan yang memiliki bunga yang menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Sedangkan Narkotika sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Penyebaran Narkotika semakin lama semakin meningkat, menurut V.L. Sinta Herindrastidata jumlah pecandu narkoba di beberapa provinsi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Jawa Barat (790.000 orang), Jawa Timur (560.000 orang), Jawa Tengah (440.000 orang), DKI Jakarta (360.000 orang), Sumatera Utara (295.000 orang), Banten (175.000 orang), Sulawesi Selatan (140.000 orang), Sumatera Selatan (100.000 orang), Riau (90.000 orang), Lampung (90.000 orang). Dari data tersebut setidaknya tercatat 3,8-4,1 juta penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba atau setara dengan 2,18% penduduk usia 10-59 tahun. Salah satu kota yang memiliki penyebaran narkoba meluas adalah Kota Semarang, khususnya Semarang Barat.

Penyebaran narkoba di Kota Semarang tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 terungkap

198 kasus dan tahun 2018 menjadi 287 kasus.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengguna dan penyebaran narkoba semakin tahun semakin meningkat membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul Penyebaran Narkotika di wilayah Hukum Semarang Barat dalam Perspektif Kriminologi.

METODE PENELITIAN

penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan metode penelitian empiris yang mengacu pada observasi, wawancara, dan pengambilan contoh nyata (sample) sebagai data empiris.¹ Dalam hal ini, seringkali penelitian yuridis sosiologis disamakan dengan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis sosiologis *an sich*, yang digunakan untuk melakukan penelusuran dan penelaan perilaku terhadap masyarakat. Sehingga data primer dalam dalam penyebaran narkoba di Kota Semarang, khususnya Semarang Barat.²

¹ Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, (Studi Kasus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 62

² Bandingkan: Rachmad Safa'at, “Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”, *Lex Journalica*, Vol. 10, No. 1, 2013, hlm. 48.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Reaksi Masyarakat terkait Penyebaran Narkotika Di Wilayah Semarang Barat

Narkotika sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat baik untuk pengobatan maupun untuk pelayanan kesehatan. Namun, harus ditekankan dan dipahami bahwa jika narkotika disalahgunakan atau digunakan dengan tanpa hak atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan terlebih jika disertai dengan peredaran secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.³

Telah diketahui bersama, penyebaran narkotika hingga kini sudah hampir tak bisa dicegah, termasuk pula di Kota Semarang. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum

yang tidak bertanggung jawab.⁴ Penyebaran Narkotika di Kota Semarang kenyataannya juga terdapat di Kecamatan Semarang Barat, untuk membahas penyebaran narkotika di wilayah Semarang Barat peneliti telah melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait penyebaran narkotika. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan bertanya secara langsung (tatap muka) kepada objek yang diteliti.⁵ Namun, meskipun menggunakan hubungan tatap muka tetap dilakukan wawancara secara informal terhadap informan yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam atau dapat disebut *indepth interview* dengan tipe pertanyaan yang tidak terstruktur untuk mencapai perspektif yang lebih luas.⁶ Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu pengedar, pengguna, masyarakat, serta pihak kepolisian.

Berikut ini adalah hasil wawancara dari berbagai sumber

³ Andi Helmi Adam, "Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak", *Jurnal Al-Hikam*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 66

⁴ Bandingkan: Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, "Narkoba, Bahaya dan Cara Mengatasinya", *Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 37

⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 327

⁶ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Kosumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 60

yang diperlukan dalam penelitian ini. Berdasarkan wawancara dengan Slamet alias Kunciung berusia 22 tahun yang beralamat di Kembangarum sebagai pengedar jenis obat-obatan diperoleh data sebagai berikut:⁷

Jenis obat-obatan yang sering diedarkan ada 5 yaitu: Rixlona 2 Mg, Alprazolam 1 Mg, Tryhexsipenidil, Dextromethorpan, dan Merlopam. Obat-obatan tersebut diperoleh dari sales obat yang bekerja di PT Kimia Farma dengan pengiriman melalui jasa kurir. Harga dan jumlah dari obat-obatan yang diperjual belikan tersebut berbeda-beda, yaitu:

1. Rixlona 2 mg = Rp. 3.000.000,- per box isi 10 strip, 1 strip isi 10 butir, dijual dengan harga Rp. 60.000,-per butir;
2. Alprazolam 1 mg= Rp. 1.400.000,- isi isi 10 strip, 1 strip isi 10 butir, dijual dengan harga Rp. 30.000,- per butir;
3. Titryhexsipenidil = per kaleng isi 1000 butir harga Rp. 950.000, dijual dengan harga Rp. 20.000,- per 10 butir
4. Dextromethorpan= isi 1000 butir per kaleng harga Rp. 1.200.000,- ,

dijual dengan harga Rp. 30.000,- per 20 butir; dan

5. Merlopam isi 10 strip, 1 strip isi 10 butir harga Rp. 1.400.000,-, dijual dengan harga Rp. 25.000,- per butir.

Pengedar mengungkapkan bahwa Target pasaran disominasi oleh pelajar dari SMP sampai Mahasiswa, karyawan parik, sopir ekspedisi, dan pengangguran. Konsumen dapat mendapatkan barang tersebut dari penjual melalui informasi dari mulut ke mulut atau dalam bahasa Jawanya disebut gethok tular. Selanjutnya komunikasi dilakukan melalui Whatsapp. Pendistribusian dari tangan penjual ke pembeli dapat dilakukan pertemuan di suatu tempat atau pembeli langsung datang ke rumah penjual. Selain hal tersebut, penjual juga mengatakan bahwa ia melakukan penjualan narkotika disebabkan karena faktor ekonomi. Ia memiliki 3 orang anak dan 2 istri yang harus dipenuhi kebutuhannya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat dan pihak kepolisian untuk mencari reaksi masyarakat terkait pengedaran narkotika di wilayah Semarang Barat. Masyarakat pertama yang diwawancarai adalah Septi P berusia

⁷ Wawancara Slamet Alias Kunciung, Pengedar Narkotika jenis obat, 8 Desember 2020

27 tahun yang beralamat di Krobokan dengan diperoleh data sebagai berikut:⁸

Septi P menuturkan narkotika adalah segala bentuk obat-obatan berbahaya yang menyebabkan seseorang pemakainya merasa kecanduan dan ketergantungan. Narkotika sangat berbahaya karena dapat merusak tubuh seseorang, walaupun disisi lain sebagian orang berpendapat manfaat seperti rasa bahagia, semangat, serta candu. Ia mengharapkan aparat harus lebih waspada dan siaga terkait penyalahgunaan dan penyebaran narkotika. Selain itu, hukuman bagi pengedar dan penyalahguna harus berat karena telah merusak generasi muda sebagai penopang keberhasilan negara.

Reaksi yang ia keluarkan saat dimintai pendapat mengenai pengedar dan penyalahguna adalah sebagai berikut:

pengedar seperti sampah masyarakat karena telah meimbulkan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang tetap akan terus melakukan kesalahan karena semua tergantung dengan pribadi masing-

masing, apabila ia memiliki masalah sudah sewajarnya mendekati diri pada Tuhan, bukan malah menggunakan narkotika. Apabila ia mengetahui adanya penyebaran atau penyalahgunaan narkotika menurutnya akan langsung melaporkan ke Polisi agar tidak merusak lingkungan tempat tinggalnya. Ia juga menuturkan untuk melindungi lingkungannya dari penyebaran narkotika adalah dengan cara mensosialisasikan pentingnya memahami bahaya narkotika obat-obatan terlarang agar tidak terjadi penyalahgunaan di daerah tempat tinggalnya.

Berikutj adalahj faktor-faktorj penyebabj seseorangj menjadij penyalahgunaj narkoba:

1. Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri dari dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang. Dapat mengalami tekanan jiwa dan tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari akan bahaya narkoba.

⁸ Wawancara Septi P, Masyarakat Krobokan, 5 Desember 2020

2. Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua) Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, keluarga kurang harmoni, komunikasi yang kurang terbuka dalam keluarga. Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya karena terlalu sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.
3. Penyebab dari teman/kelompok sebaya adalah adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba maupun pengedar narkoba. Serta adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba secara paksa karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan
4. Penyebab yang bersumber dari lingkungan adalah masyarakat tidak acuh atau tidak peduli dengan masyarakat lainnya, dikarenakan sudah terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu. Sehingga banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen disekitar tempat tinggal tidak

terjamah oleh pihak berwajib karena hukum yang masih lemah

2. Reaksi Masyarakat terhadap Penyebaran Narkotika diwilayah Semarang Barat

Masyarakat merupakan aspek terpenting dalam penanggulangan penyebaran narkotika yang telah merebak di Kota Semarang, khususnya Semarang Barat. Reaksi masyarakat dapat dilihat dari dua kategori, yaitu reaksi secara formal dan secara informal. Secara formal, reaksi didapat dari pihak Kepolisian Polrestabes Semarang, sedangkan secara informal reaksi didapat dari masyarakat Kecamatan Semarang Barat. Kedua reaksi tersebut terkait sengan penyebaran narkotika adalah sebagai berikut:

1. Reaksi Formal, Reaksi formal adalah reaksi dari aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian Polrestabes Kota Semarang yang menyatakan sebagai berikut: Menurut saya sebagai penegak hukum yang progresif, pengedar bukanlah orang yang jahat karena seringkali didominasi oleh faktor ekonomi seperti orang yang tidak memiliki kemampuan atau skill dan juga pekerjaan tetap sehingga ia terpaksa menjual barang haram tersebut. Sedangkan penyalahguna sendiri, menurut saya juga bukanlah orang yang murni jahat. Beberapa penyalahguna yang telah saya tangkap mengatakan bahwa iya terjerumus karena adanya kekecewaan yang mendalam dari dirinya, seperti faktor keluarga yang tidak mendukung, lalu ditambah dengan lingkungan yang amburadul, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya, keduanya bukan orang jahat dan bisa diperbaiki agar menjadi

orang yang baik dan melanjutkan hidupnya dengan hal-hal yang positif. Namun demikian, karena mereka telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran aturan yang berlaku sudah sewajarnya mereka melalui mekanisme sistem peradilan. Bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika. Sedangkan bagi orang mengedarkan, menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjualbelikan, mengeksport-impor narkotika tanpa izin pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 (dua) sampai 20 (dua puluh) tahun, bahkan sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup tergantung dari jenis dan banyaknya narkotika yang diedarkan, disalurkan atau diperjualbelikan.⁹ Reaksi yang diberikan oleh pihak kepolisian sudah sesuai dengan teori reaksi formal yang menyatakan bahwa kejahatan diselesaikan dengan menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, sampai pelaksanaan putusan pengadilan.

2. Reaksi Informal, Reaksi masyarakat sebagai reaksi informal merupakan interaksi masyarakat sebagai hubungan timbal balik. Sebagaimana telah dilakukan wawancara, reaksi oleh masyarakat sekitar terkait penyebaran narkotika di wilayah Semarang Barat kenyataannya tidak sama. Terdapat pertentangan antara reaksi

narasumber pertama dan kedua, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut saya pengedar seperti sampah masyarakat karena telah menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang tetap akan terus melakukan kesalahan karena semua tergantung dengan pribadi masing-masing, apabila ia memiliki masalah sudah sewajarnya mendekati diri pada Tuhan, bukan malah menggunakan narkotika.¹⁰
- b. Menurut saya pengedar dan penyalahguna adalah orang-orang yang terperangkap karena beberapa faktor seperti lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi dari pengedar dan penyalahguna menurut saya masih bisa diperbaiki agar menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya.¹¹

Reaksi masyarakat yang memberikan “label penjahat” dapat terlihat pada reaksi masyarakat pertama. Reaksi pertama dapat terlihat bahwa adanya kecenderungan dimana individu atau kelompok yang dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang disandangnya. Pemberian label atau cap kepada pengedar dan penyalahguna sebagai “sampah masyarakat” akan cenderung menyebabkan pengedar dan penyalahguna melakukan kejahatan kembali yaitu pengedaran dan penyalahgunaan narkotika. Adanya label “sampah masyarakat” dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindakan penyimpangan karena suatu proses labelling atau pemberian julukan

⁹ Wawancara Bripka Azwar Anas SH, Banit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang, 3 Januari 2021

¹⁰ Wawancara Septi P, Masyarakat Krobokan, 5 Desember 2020

¹¹ Wawancara Saptono, Masyarakat Manyaran, 15 Desember 2020

atau cap yang diberikan masyarakat kepada seseorang tersebut.’

Kedua reaksi yaitu reaksi formal dan informal kenyataannya tidaklah tunggal. Ada yang memandang mereka (pengguna narkoba) sebagai korban, ada pula yang memandang perbuatan mereka sebagai patalogi sosial yang secara tidak langsung dirasa cukup meresahkan dan mengganggu dalam konteks kehidupan dan hubungan sesama masyarakat. Namun demikian, menurut penulis sendiri dengan adanya penyebaran dan penyalahgunaan narkoba memang tidak dapat dibenarkan karena dapat berakibat fatal. Narkoba menimbulkan efek stimulant yang dapat merusak susunan syaraf. Selain itu, penyalahgunaan Narkoba dapat menimbulkan masalah kriminal seperti: perampokan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi adanya pengedaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Semarang Barat dapat dianalisis menggunakan teori-teori penyebab kejahatan. Teori yang tepat dalam analisis adalah teori sosiologi kriminal karena beberapa hal: penyebaran narkoba di Semarang Barat sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (teori Ekologi), adanya rasa tidak puas dan kecewa terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang kemudian menjadikan ia melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat dengan menggunakan narkoba (Teori Konflik Kebudayaan), adanya ekonomi yang baik dan buruk yang mempengaruhi

pengedaran narkoba (Teori Ekonomi), Penyalahgunaan hakikatnya melakukan penyalahgunaan dengan mempelajari apa yang teman-temannya lakukan kemudian ia sendiri melakukan penyimpangan tersebut, yaitu menggunakan narkoba (Teori Differential Association), serta pengedaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan wujud reaksi yang normal karena adanya kekecewaan dari beberapa faktor (Teori Anomi). Namun, Teori Biologi Kriminal dan Psikologi Kriminal tidak dapat digunakan untuk menganalisis faktor penyebaran narkoba di Semarang Barat.

2. Reaksi masyarakat terhadap penyebaran narkoba di wilayah Semarang Barat yang dilihat dari sisi formal dan informal tidaklah tunggal. Ada yang memandang mereka (pengguna narkoba) sebagai korban, ada pula yang memandang perbuatan mereka sebagai patalogi sosial yang secara tidak langsung dirasa cukup meresahkan dan mengganggu dalam konteks kehidupan dan hubungan sesama masyarakat

Saran

Berbagai uraian yang telah dijelaskan, penulis kiranya memberikan saran bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana untuk polisi, sebab sebagaimana diketahui masih minimnya alat-alat teknologi untuk mendeteksi nomor telepon yang melakukan penyebaran narkoba menjadikan polisi sulit melakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba di Kota Semarang.

2. Bagi Masyarakat, sudah sewajarnya untuk lebih peduli kepada lingkungannya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran narkoba. Hal ini dapat dilakukan melalui adanya sosialisasi bahaya narkoba dengan menjalin kerjasama dengan Banit Satresnarkoba Polresta Kota Semarang ataupun dengan Badan Narkotika Nasional di Kota Semarang.
3. Bagi pengedar dan penyalahguna seharusnya apabila memiliki masalah diselesaikan secara baik-baik dan berserah kepada Tuhan YME, bukan malah melakukan pelarian kepada narkoba. Sebab narkoba dapat merusak baik psikis maupun fisik penggunanya. Efek tenang yang dihasilkan oleh narkoba bukanlah hal yang abadi tapi hanyalah semu, sementara, dan fana.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Andreas Soeroso, *Sosiologi*, (Bogor: Yudhistira, 2008).
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress, 2014).
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang-Sistem Hukum di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Evy Clara & Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: UnNJ Press, 2020).
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, (Holland: Kluwer-Deventer, 1969).
- Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistik*, (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2007).
- Soebardhy, dkk., *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020).
- Sulistyanta dan Maya Hehanusa, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016).
- Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan)*, (Makassar: CV Sah Media, 2018).
- Syamsunardi & Nur Syam, *Pendidikan Karakter Keluarga dan Sekolah*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019).
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010).

Jurnal

- A.Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan yang

- Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*”, Jurnal Al-Daulah, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, “*Narkoba, Bahaya dan Cara Mengatasinya*”, Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Andi Helmi Adam, “*Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak*”, Jurnal Al-Hikam, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Andini L Tamara, Winarno Budyatmojo, “*Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria*”, Jurnal Recidive, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Goklan Tamba, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru*”, JOM Fakultas Hukum, Vol. I, No. 2, 2014.
- I Dewa Putu Eskasasnanda, “*Fenomena Kecanduan Narkotika*”, Jurnal Sejarah Dan Budaya, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Linda Ikawati, “*Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia*”, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Mailiza Cahyani, “*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*”, Jurnal Photon, Vol. 5, No. 5, 2015.
- Mas Ahmad Yani, “*PENGENDALIAN SOSIAL KEJAHATAN; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 1, 2015.
- Muammar, “*Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)*”, Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Nazari Ayu dan Khairulyadi, “*Pengaruh Stigma Terhadap Perubahan Perilaku Remaja (Studi Terhadap Stigma Negatif Remaja Mukim Kongsu Gampong Kuta Barat Kota Sabang)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Laporan Tahunan Satresnarkoba Unsiyah, Vol. 3, No. 1, 2017. Polresta Kota Semarang.
- Rachmad Safa'at, “*Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*”, Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 1, 2013.
- V.L. Sinta Herindrasti, “*Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1, 2018.

Wawancara

- Wawancara Enceng, Penyalahguna Narkotika, 3 Desember 2020.
- Wawancara Septi P, Masyarakat Krobokan, 5 Desember 2020.
- Wawancara Slamet Alias Kuncung, Pengedar Narkotika jenis obat, 8 Desember 2020.
- Wawancara Harto alias Londo, Pengedar Narkotika jenis shabu-shabu, 10

Desember 2020.
Wawancara Riki Alias
Tabung,
Penyalahguna Narkotika, 12
Desember
2020.
Wawancara Saptono, Masyarakat,
15
Desember 2020.
Wawancara Bripka Azwar Anas
SH,
Banit Satresnarkoba Polrestabes
Kota
Semarang, 3 Januari 2021.

Tersedia di :
<http://kbbi.web.id/pengangkutan>,
Diakses pada 5 Februari 2019.

Perundang-undangan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan
Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup.

Jurnal

Dahlia Kusuma Dewi. Jurnal. *Izin
Lingkungan dalam Kaitannya dengan
Penegakan Administrasi Lingkungan
dan Pidana Lingkungan Berdasarkan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH)*. Universitas Tjut Nyak
Dien
Fachreza Akbar Hidayat dan Ahmad
Basuki. Jurnal. *Perizinan Lingkungan
Hidup dan Pemberian sanksi Bagi
pejabat Pemberi Izin*. Fakultas
Hukum. Universitas Brawijaya

Website

Setiawan, Ebta, 2012-2019, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI)*, Internet,